

SOSIALISASI PENCEGAHAN HUMAN TRAFFICKING ATAU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KECAMATAN BELAKANG PADANG KOTA BATAM

CHAEREYRANBA SHOLEH¹, SAYED FAUZAN RIYADI², RIZKY OCTA
PUTRICHAIRIN³, AYU EFRITADEWI⁴, HANTHYTA DWI KARNIYA⁵

Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2,3,4}

e-mail: reyranba@umrah.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this community service is to provide education and increase public awareness about the dangers of human trafficking and ways to prevent it through social campaigns and education. The community service method used is the socialisation method and focused and in-depth discussions related to various prevention efforts that can be done to reduce the number of human trafficking. This community service activity was carried out in the Kecamatan Belakang Padang, MA Amanatul Ummah, considering that this area is on the border with a distance with access that makes it very possible to enter and exit other countries quickly. In the process of implementing this PKM, in addition to the dangers of trafficking in persons with various modes described, students who live in Belakang Padang also shared various modes of crime that are often experienced by the community, especially those living in border areas. Based on the results of the Community Service activities that have been carried out, it can be concluded that this activity has an impact on increasing the participant's knowledge and awareness of the importance of the dangers of trafficking in persons, especially those that occur in border areas and participants pledge to be willing to be part of the Task Force for the Prevention of Trafficking in Persons in Belakang Padang District. For the next community service activity, what needs to be done is how to consolidate each stakeholder in each village in the Belakang Padang sub-district so that they can develop solidarity in terms of monitoring the people of Belakang Padang who go abroad and foreigners who enter Indonesia, so that the number of cases of trafficking in persons can decrease, especially for the Belakang Padang area.

Key words: Prevention of TPPO, Human Trafficking, Border Areas

ABSTRAK

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara-cara pencegahannya melalui kampanye sosial dan pendidikan. Metode pengabdian yang digunakan adalah dengan metode sosialisasi dan diskusi secara terarah dan mendalam terkait berbagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka perdagangan orang. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kecamatan Belakang Padang, MA Amanatul Ummah, mengingat wilayah ini berada di perbatasan dengan jarak tempuh dengan akses yang sangat memungkinkan untuk keluar-masuk negara lain dalam waktu singkat. Dalam proses pelaksanaan PkM ini, selain bahaya tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai modus yang dipaparkan, Siswa yang berdomisili di Belakang Padang juga menceritakan berbagai modus tindak kejahatan yang seringkali dialami masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan, maka dapat

disimpulkan bahwa kegiatan ini berdampak pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta akan pentingnya bahaya tindak pidana perdagangan orang terutama yang terjadi di wilayah perbatasan dan peserta mengikrarkan janji untuk bersedia menjadi bagian dari Satuan Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kecamatan Belakang Padang. Untuk kegiatan PkM selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengkonsolidasikan tiap-tiap stakeholder di masing-masing kelurahan se-Kecamatan Belakang Padang agar dapat mengembangkan solidaritas dalam hal pengawasan masyarakat Belakang Padang yang berangkat ke luar negeri dan orang asing yang masuk ke Indonesia, hingga angka kasus tindak pidana perdagangan orang dapat benar-benar turun, khususnya untuk wilayah Belakang Padang.

Kata kunci: Pencegahan TPPO, Perdagangan Orang, Daerah Perbatasan

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Istilah *trafficking* dalam Bahasa Inggris mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal [1]. Perdagangan orang juga salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat pada manusia, dengan kata lain merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia [2]. Perdagangan orang (*trafficking*) dalam Pasal 3 Persatuan Bangsa-Bangsa, yaitu sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi [3]. Seiring berjalannya waktu Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) meningkat jumlahnya. Bahkan korbannya tidak hanya warga negara Indonesia saja, melainkan dari negara lain di sekitar Indonesia seperti Asia Tenggara. Pemerintah menjadi kesulitan dalam melakukan tindakan perlindungan kepada korban, sebab kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, membuat kejahatan tersebut

menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis [4].

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi saat ini, sama seperti tumpukan gunung es yang tinggi. Hanya sedikit yang terlihat di atas permukaan, bahkan masih banyak kasus tindak pidana perdagangan orang yang belum terungkap. Kasus yang terjadi dari sejak bulan April 2022 hingga bulan November 2022 saja tercatat ada 189 WNI yang telah dipekerjakan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang online, atau biasa disebut *online scammer*, dan kemudian 17 orang dipekerjakan di sebuah perusahaan judi *online* [5]. Menurut salah satu lembaga Migran Care mengatakan bahwa yang menjadi salah satu tujuan paling banyak menjadi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan WNI adalah negara Kamboja, yang mana kasus yang ada sekitar 194 orang. Negara Laos 6 orang WNI, Myanmar 5 orang dan Filipina ada 1 orang. Dari jumlah kasus yang tercatat, kebanyakan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang itu adalah laki-laki, yang mana jumlah korban laki-laki sebanyak 190 orang dan perempuan sebanyak 16 orang.

Kementerian Luar Negeri RI mencatat rentang periode 2020 hingga kasus tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia mengalami lonjakan yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 1.800 kasus atau setara dengan tujuh kali lipat

kasus sebelumnya. Kasus yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 diperkirakan lebih dari 140 kasus, kemudian mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2021 hingga 2022 yaitu sebanyak 700 kasus. Dan pada akhirnya di tahun 2023 menyentuh angka 1.800 kasus.

Mengingat posisi strategisnya yang berbatasan dengan negara lain, tindak pidana perdagangan orang di Kepulauan Riau juga terjadi dalam jumlah yang tidak sedikit. Media nasional melaporkan, dalam kurun waktu satu bulan terdapat 4 kasus tindak perdagangan orang yang terjadi di Batam [6]. Tercatat dalam kurun waktu 1-16 Mei 2023, polisi mengungkap 6 kasus pemberangkatan ilegal pekerja migran di Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 11 tersangka berhasil ditangkap dan 13 calon pekerja migran dipulangkan ke daerah asalnya. Adapun data terbaru untuk bulan Juni, Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polda Kepri dalam kurun waktu 10 hari berhasil menangani 14 laporan kasus PMI ilegal, yaitu pada tanggal 5 hingga 15 Juni [7]. Tindak perdagangan orang berupa pemberangkatan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur ini juga sudah menjadi atensi pemerintah pusat. Korban perdagangan orang didominasi oleh perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan [8].

Dalam praktiknya terdapat dua modus pemberangkatan ilegal calon pekerja migran yang digunakan para tersangka. Modus pertama, mereka berangkat dari pelabuhan tidak resmi menggunakan perahu motor cepat (*speedboat*) untuk menyeberangkan calon pekerja migran dari Batam ke Malaysia. Cara kedua yang digunakan para tersangka adalah memberangkatkan pekerja migran secara ilegal dari pelabuhan resmi [9]. Jalur ilegal yang ditempuh pekerja migran dengan menyeberangi Selat Malaka sudah tentu sangat berbahaya, akibatnya tidak sedikit pula yang mengorbankan nyawa.

International Organization for Migration (IOM) mendefinisikan perdagangan orang berarti adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian

atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi disini dapat mencakup pelacuran orang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan atau pengambilan atau organ tubuh manusia [10].

Sementara itu menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, TPPO merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Tetapi, dengan dipastikannya Undang-Undang ini, nyatanya belum bisa menindak rasa gelisah masyarakat dan juga kesaksamaan, sehingga persoalan dan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) belum usai secara maksimal melalui peraturan ini [11].

Tingginya angka perdagangan orang yang terjadi di Kota Batam mengharuskan adanya penanganan tindak pidana perdagangan orang bagi seluruh lapisan masyarakat karena dapat melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang dan merusak moral serta martabat manusia. Penanganan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Korban tindak perdagangan orang juga dapat merasakan dampak sosial dan psikologis yang serius. Dampak-dampak tersebut dapat berdampak jangka panjang pada korban perdagangan

orang dan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka.

Dalam melakukan usaha pencegahan maupun penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, tidaklah cukup jika sekedar mengandalkan penegak hukum, tetapi membutuhkan juga peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan human trafficking dengan cara memberi informasi ataupun laporan kepada penegak hukum mengenai adanya praktik perdagangan manusia [12]. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat (dalam hal ini khususnya remaja yang akan mencari pekerjaan setelah menamatkan pendidikan SMA) untuk memahami bahaya perdagangan orang dan cara-cara pencegahannya agar dapat membantu mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang dan melindungi diri sendiri serta orang lain dari bahaya perdagangan orang. Selain itu, korban perdagangan orang juga membutuhkan dukungan moral dan materi untuk membantu mereka pulih dari dampak yang mereka alami. Perdagangan anak sendiri menjadi perhatian pemerintah dalam mengendalikan kasus perdagangan orang. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial [13].

Mengingat daruratnya kasus perdagangan orang yang terjadi di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, Tim Pengabdian berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang kepada Siswa di MA Amanatul Ummah, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Harapannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Masyarakat mengetahui dan memahami definisi dan karakteristik perdagangan orang agar dapat mengenali tindakan perdagangan orang dan melaporkannya ke pihak berwenang

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara-cara pencegahannya melalui kampanye sosial dan pendidikan
3. Masyarakat dapat melaporkan kecurigaan atau informasi terkait perdagangan orang ke pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga pemerintah terkait.
4. Masyarakat dapat mengambil peran dalam membantu korban perdagangan orang dengan memberikan dukungan moral dan materi, seperti memberikan informasi tentang hak-hak mereka dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan keamanan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian yang akan digunakan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode sosialisasi. Sosialisasi dianggap sebagai salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara mencegahnya. Metode ini dapat membantu masyarakat untuk mengenali tindakan perdagangan orang dan melaporkannya ke pihak berwenang serta mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, metode sosialisasi dapat melibatkan berbagai pihak dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selesai, data akan dianalisis melalui komunikasi konsultatif. Pendekatan sosialisasi seperti ceramah, tanya jawab, forum group discussion (FGD), dan pendampingan. Secara keseluruhan, program ini dilaksanakan dalam beberapa tahap meliputi:

1) Tahap I

Peserta diberikan ceramah dan diskusi tentang kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi selama ini di Indonesia dan di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam.

2) Tahap II

Peserta diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam diskusi terarah dan mendalam atau forum group discussion (FGD). Pada tahap ini tim pengabdian kepada masyarakat memberi kesempatan kepada peserta untuk berbicara tentang metode yang telah digunakan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada kelompok sasaran dan kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui ketercapaian luaran yang dicapai dari masing-masing solusi kegiatan yang ditawarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuh-kembangkan kesadaran remaja terhadap bahaya tindak kejahatan perdagangan orang, terkhusus Belakang Padang adalah daerah perbatasan yang strategis. Segmentasi kegiatan untuk Siswa kelas X hingga XII dirasa tepat, mengingat pada rentang usia 15 hingga 19 tahun, Siswa sudah memiliki kartu identitas dan akan menekuni dunia kerja setelah menamatkan pendidikan tingkat SMA. Iming-iming bekerja di luar negeri tentu sangat menggairkan, sementara jika dilakukan menggunakan cara-cara ilegal, bahaya yang mengintai juga tentunya sangat merisaukan. Berikut merupakan ikhtisar kegiatan pengabdian yang dilakukan:

Tabel 4.1 Ikhtisar Kegiatan

Kegiatan	Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) di MA Amanatul Ummah, Belakang Padang.
Tujuan	Peserta pengabdian memperoleh wawasan terkait pentingnya berbagai bahaya yang akan terjadi akibat tindakan perdagangan orang, lebih khusus di

	wilayah Belakang Padang yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Materi atau Ringkasan Belajar	Peserta pengabdian akan diajak untuk diskusi secara terarah dan mendalam terkait berbagai masalah perdagangan orang dengan berbagai modus kejahatan

1. Penyampaian Materi Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kecamatan Belakang Padang



Gambar 4.1 Penyampaian Materi TPPO

Untuk mencapai target kegiatan PKM untuk kelompok sasaran kami, remaja dalam rentang usia 15 hingga 19 tahun harus hadir. Maka pemaparan materi dan pendampingan terkait bahaya tindak pidana perdagangan orang hanya dipaparkan untuk kelompok sasaran, yaitu Siswa Kelas X hingga XII dan didampingi pelaksanaannya oleh Guru MA Amanatul Ummah. Kegiatan dimulai dengan presentasi Tim Pengabdian tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang. Berikut adalah bagian dari presentasi:



Gambar 4.2 Cuplikan Materi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Peserta yang berjumlah 25 orang ternyata antusias mengikuti kegiatan pemaparan mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang yang sangat berpotensi terjadi di Kecamatan Belakang Padang, dari awal hingga akhir kegiatan, para peserta cukup aktif dalam menjawab berbagai pertanyaan. Karena, banyaknya interaksi antara pemateri dan kelompok sasaran, membuat diskusi dan tanya jawab berlangsung menarik.

2. Diskusi Bahaya Tindak Pidanan Perdagangan Orang (TPPO)



Gambar 4.3. Diskusi Interaktif antara Kelompok Sasaran dan Tim Pengabdian

Pemaparan materi pengabdian dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan oleh Tim Pengabdian, Anggota Tim Pengabdian Chaereyranba Sholeh menjadi narasumber sekaligus pemantik diskusi, Anggota Tim Pengabdian lainnya juga mencatat dan merekam hasil diskusi yang ditampilkan

secara langsung di forum diskusi menggunakan *projector*. Siswa memahami dengan komprehensif bagaimana tindak pidana perdagangan orang sangat memungkinkan untuk terjadi di lingkungan sekitarnya. Harapannya adalah agar Siswa dapat menjadi aktor intermediary yang memiliki pengetahuan dan kesadaran lebih tinggi terkait bahaya tindak pidana perdagangan orang yang dapat mengancam keberlangsungan hidup dan keselamatan masyarakat dengan niat ingin mencari pekerjaan. Siswa juga bersama-sama mengikrarkan janji untuk menjadi agen dari Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) yang bertugas melaporkan aktivitas-aktivitas mencurigakan kepada pihak Imigrasi Belakang Padang, seperti mengawasi informasi tentang WNI yang pergi masuk ke Indonesia.

Dalam proses pelaksanaan PKM ini, selain bahaya tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai modus yang dipaparkan, Siswa yang berdomisili di Belakang Padang juga menceritakan berbagai modus tindak kejahatan yang seringkali dialami masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat (dalam hal ini khususnya remaja yang akan mencari pekerjaan setelah menamatkan pendidikan SMA) untuk memahami bahaya perdagangan orang dan cara-cara pencegahannya agar dapat membantu mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang dan melindungi diri sendiri serta orang lain dari bahaya perdagangan orang. Kegiatan ini fokusnya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang tindak pidana perdagangan orang, mengidentifikasi tanda-tanda dan risiko yang terkait, serta memberikan langkah-langkah preventif untuk menghindari atau melawan kejahatan ini. Pembahasan dalam kegiatan sosialisasi ini mencakup beberapa poin penting, antara lain:

Tabel 4.2 Matrik Pemaparan

Aspek Penting yang Dijabarkan	Penjelasan
Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tim Pengabdian memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan orang, yaitu kegiatan ilegal yang melibatkan perekrutan, pemindahan, atau penampungan orang dengan tujuan eksploitasi, seperti prostitusi, kerja paksa, atau perdagangan organ.
Penyebab dan Akibat Perdagangan Orang	Tim Pengabdian menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan kurangnya pendidikan. Selain itu, disampaikan juga dampak negatif dari perdagangan orang terhadap korban, keluarga, dan masyarakat.
Tanda-tanda dan Modus Operandi	Siswa diberikan pemahaman dengan cara sederhana agar dapat mengenali tanda-tanda dan pola umum yang sering digunakan oleh para pelaku perdagangan orang, seperti janji pekerjaan impian, iming-iming gaji tinggi, atau penawaran perjalanan gratis.

Identifikasi Korban dan Pelaku	Siswa diberikan informasi tentang siapa saja yang berisiko menjadi korban perdagangan orang dan bagaimana cara mengenali pelaku atau perekrut.
Tindakan Pencegahan	Tim Pengabdian memberikan panduan kepada Siswa untuk menghindari menjadi korban perdagangan orang, seperti berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak dikenal, tidak mudah percaya janji-janji yang terlalu muluk, dan melapor jika ada indikasi tindak pidana perdagangan orang.
Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat	Tim Pengabdian menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang dengan melaporkan kejadian yang mencurigakan atau memberikan dukungan kepada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Peserta lebih menyadari bahaya tindak pidana perdagangan orang, terutama yang terjadi di wilayah perbatasan melalui kegiatan ini.
- b. Setelah dilakukan diskusi interaktif, Siswa mengikrarkan janji untuk bersedia menjadi anggota dari Satuan Tugas

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kecamatan Belakang Padang.

- c. Pihak sekolah mengharapkan kegiatan pengabdian yang berkelanjutan terutama terkait potensi dan ancaman keamanan manusia di wilayah perbatasan

Untuk kegiatan PKM selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengkonsolidasikan tiap-tiap *stakeholder* di masing-masing kelurahan se-Kecamatan Belakang Padang agar dapat mengembangkan solidaritas dalam hal pengawasan masyarakat Belakang Padang hingga angka kasus tindak pidana perdagangan orang benar-benar turun, terutama di wilayah Belakang Padang. Karena orang-orang yang pergi ke luar negeri dan orang-orang yang masuk ke Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan pendampingan Desa Palasari dapat berjalan baik dan lancar atas dukungan Rektor Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) UNIKOM dan Desa Palasari Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumendang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. M. Gandhi dan A. H. Geru, *Trafficking Perempuan dan anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [2] H. Nurhenny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [3] R. Munthe, "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 07, no. 02, pp. 184-192, 2015.
- [4] A. Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 09, no. 03, pp. 331-339, 2015.
- [5] Metro Tv News, "Tuntaskan Kasus Perdagangan Orang," 2023. [Online]. Available: <https://www.metrotvnews.com/play/bJECnPB0-tuntaskan-kasus-perdagangan-orang>. [Diakses 13 Juni 2023].
- [6] kompas.id, "Perdagangan Orang Menjamur di Batam Polisi Ungkap 4 Kasus dalam Seminggu," [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/01/28/perdagangan-orang-menjamur-di-batam-polisi-ungkap-4-kasus-dalam-seminggu>. [Diakses 19 Juni 2023].
- [7] TribunNews Batam, "Data Polda Kepri soal Penyelundupan PMI Ilegal dalam 10 Hari," [Online]. Available: <https://batam.tribunnews.com/2023/06/15/data-polda-kepri-soal-penyelundupan-pmi-ilegal-dalam-10-hari-juni-2023>. [Diakses 18 Juni 2023].
- [8] Y. Monita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 06, no. 02, pp. 160-171, 2013.
- [9] Kompas.id, "Polisi Ungkap 6 Kasus Penyelundupan Pekerja Migran di Batam 11 Pelaku ditangkap," [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/24/polisi-ungkap-6-kasus-penyelundupan-pekerja-migran-di-batam-11-pelaku-ditangkap>. [Diakses 19 Juni 2023].
- [10] IOM, "Apa Itu Perdagangan Orang," [Online]. Available: <https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang>. [Diakses 18 Juni 2023].
- [11] K. N. Darmayanti, K. F. Dantes, S. N. Ardhiya dan M. Setianto, "Tindak

- Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime,” *Ganesha Law Review*, vol. 4, no. 2, pp. 33-42, 2022.
- [12] M. I. P. Pratama, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Fakta Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 59-73, 2023.
- [13] N. Fadila, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 05, no. 02, pp. 181-194, 2016.
- [14] Kompas.id, “Perdagangan Orang Menjamur di Batam Polisi Ungkap 4 kasus dalam Seminggu,” [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/01/28/perdagangan-orang-menjamur-di-batam-polisi-ungkap-4-kasus-dalam-seminggu>. [Diakses 19 Juni 2023].